

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM *OYOTAN* DAN *TAHUNAN* DALAM
PENGELOLAAN SAWAH DI DESA RATNA DAYA
KEC.RAMAN UTARA KAB. LAMPUNG TIMUR
DALAM PERSEPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

Oleh:

Nama : Catur Wahyu Ningrum

Npm : 14117914



Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO

TAHUN 1440 H / 2018 M

**ANALISIS SISTEM *OYOTAN* DAN *TAHUNAN* DALAM
PENGELOLAAN SAWAH DI DESA RATNA DAYA KEC.
RAMAN UTARA KAB. LAMPUNG TIMUR DALAM
PERSEPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah**

Oleh:

Nama : Catur Wahyu Ningrum

Npm : 14117914

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D

Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, M.SI

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO LAMPUNG
TAHUN 1440 H / 2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM *OYOTAN* DAN *TAHUNAN* DALAM
PENGELOLAAN LAHAN SAWAH DESA RATNA DAYA
KEC. RAMAN UTARA KAB. LAMPUNG TIMUR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**


Nama : **CATUR WAHYU NINGRUM**
NPM : 14117914
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **Ekonomi Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2018

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
Saudari Catur Wahyu Ningrum**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **CATUR WAHYU NINGRUM**
NPM : 14117914
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **ANALISIS SISTEM *OYOTAN* DAN *TAHUNAN* DALAM
PENGELOLAAN LAHAN SAWAH DESA RATNA DAYA
KEC. RAMAN UTARA KAB. LAMPUNG TIMUR DITINJAU
DARI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2018

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0728) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : 0057 /In. 2B.3 / D / PP. 00.9 / 01 / 2019

Skripsi dengan Judul: ANALISIS SISTEM *OYOTAN* DAN *TAHUNAN* DALAM PENGELOLAAN SAWAH DI DESA RATNA DAYA KEC. RAMAN UTARA KAB. LAMPUNG TIMUR DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH, disusun Oleh: CATUR WAHYU NINGRUM, NPM: 14117914, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/20 Desember 2018.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH.

Penguji II : Suraya Murcitaningrum, M.SI

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CATUR WAHYU NINGRUM

NPM : 14117914

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2018
Yang Menyatakan,



Catur Wahyu Ningrum
NPM. 14117914

ANALISIS SISTEM *OYOTAN* DAN *TAHUNAN* DALAM PENGLOLAAN LAHAN SAWAH DESA RATNA DAYA KEC. RAMAN UTARA KAB. LAMPUNG TIMUR DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF FIIQH MUAMALAH

ABSTRAK

OLEH:

CATUR WAHYU NINGRUM

Sebagai makhluk sosial manusia tidak lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Salah satu kegiatan manusia adalah dalam bentuk muamalah yaitu sewa menyewa atau *ijarah*. Kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mempraktikkan sewa-menyewa lahan sawah dengan menggunakan sistem *oyotan* dan *tahunan*. jika dilihat dari praktiknya tidak hanya penyewa yang mengelola sawah tetapi pemilik sawah juga bisa mengelola sawah tergantung dari kesepakatan awal yang telah dibuat.

Berbagai pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti Sistem *Oyotan* dan *Tahunan* dalam pengelolaan lahan sawah Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur di Tinjau dari Persepektif Fiqih Muamalah?

Dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah lapangan dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Sedangkan langkah yang digunakan dalam tehnik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi serta menggunakan analisis data dengan metode induktif.

Pada akhirnya penelitian ini berkesimpulan, pengelolaan sawah terdapat dua sistem yang pertama menggunakan sistem *oyotan* dan kedua sistem *tahunan*, jika sistem *oyotan* sewanya satu kali tanam dan masa temponya hanya empat bulan tetapi jika sistem *tahunan* masa temponya mencapai satu tahun bisa juga lebih. Dalam pembagian hasil jika dalam mengelola sawah biaya dilimpahkan ke penggarap seperti bibit padi, lalu pupuk padi paroan (di bagi dua) maka hasil panen dibagi sama rata 1:1, tetapi jika pupuk, bibit padi dan yang lainnya dari pemilik sawah maka pembagiannya 1/3 hasil panen untuk penggarap, dan jika biaya dilimpahkan ke penggarap sawah seperti pupuk, benih padi, biaya pengelolaan sawah maka pemilik sawah mendapatkan 1/3 dari hasil panen tersebut. Praktek pelaksanaan pengelolaan pada lahan sawah yang terjadi di Desa Ratna Daya ini apabila dilihat serta dianalisis dan memperhatikan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

MOTTO

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله وسلم أعطوا الأجر
أجره قبل أن يجف عرقه (اخرجہ ابن ماجہ عن ابن عمر)

Artinya: “ *Dari Ibnu Umar R.A Berkata, Rasullulah Bersabda: Berikanlah
Upah/Jasa Kepada Orang Yang Kamu Pekerjakan Sebelum Keringat
Pekerja Itu Kering*”.¹

¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Beirut: Dail Fikr, ttp), h,817

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmatnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Solawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda agung Muhammad SAW, yang selalu memberi safaatnya amin. Peneliti dengan bangga mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Alm, Nurnaningsih yang tercinta, yang tulus membesarkan, serta membimbingku dengan ikhlas, secara tegas melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orangtua mengarahkan yang terbaik untuk anaknya sampai saat ini.
2. Kakak-kakaku tersayang Bambang eko wahyudi, Dwi wahyu Ninsih, Tri Wahyono Suzatmiko, yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk kelancaran studi kepada adikku. Serta saudara-saudaraku semua
3. Pembimbingku bapak H.Husnul Fatarib, Ph.D dan ibu Suraya Murcitaningrum, M.SI dan dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah dengan ikhlas memberikan ilmunya yang mudah mudahan bermanfaat dimasa depan.
4. Sahabat seperjuangan Serly, Dini, Hani, Sita, Alita, Selly, Adi, Lyan, Juniko, Juanda, serta Esy E Angkatan Tahun 2014 yang berjuang bersama. dan Sahabatku dari Mts hingga sekarang Mika Hardiyanti,
5. Sahabat seperjuangan KPM Gerning Seha, Mb Dwi, Mb Isti, Neneng, Mas Lutfi Hakim, Mas Rido dan Mas M. Syafiul Anam yang mengajarku arti tanggung jawab serta pentingnya persahabatan dan adek kos Rita dan ade terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.
6. Serta Almamater kebanggaanku Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR


Segala puji kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan Skripsi ini adalah syarat yang dimaksudkan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Widia Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Rina Elmaza S.H., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph. D, selaku pembimbing I dan Ibu Suraya Murcita Ningrum M.Si, selaku pembimbing II.
5. Bapak/Ibu dosen/karyawan IAIN Metro
6. Dan rekan-rekan seperjuangan

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, namun dengan bantuan, bimbingan dan arahan dari bapak pembimbing dan berbagai pihak maka Skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Dan semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.Amin.

Metro, 12 November 2018
Peneliti


Catur Wahyu Ningrum
NPM: 14117914

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian..... | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Penelitian Relevan | 7 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|-----------|
| A. Teori Sewa Menyewa (<i>Ijaroh</i>) | 10 |
| 1. Definisi Sewa Menyewa (<i>Ijaroh</i>) | 10 |
| 2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (<i>Ijaroh</i>) | 11 |
| 3. Rukun dan Syarat Sahnya Sewa Menyewa (<i>Ijaroh</i>) | 15 |
| 4. Macam-Macam Sewa (<i>Ijaroh</i>) | 19 |
| 5. Pembatalan dan berakhirnya <i>ijaroh</i> | 21 |
| B. Teori <i>Muzara'ah</i>..... | 23 |
| 1. Definisi <i>Muzara'ah</i> | 23 |
| 2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i> | 24 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i> | 26 |
| 4. Bentuk-Bentuk Akad <i>Muzara'ah</i> | 27 |
| 5. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i> | 29 |
| C. Teori Fiqih Muamalah | 30 |
| 1. Pengertian Fiqih Muamalah | 30 |
| 2. Pembagian Muamalah | 31 |
| 3. Karakteristik Muamalah Dalam Islam | 33 |
| 4. Prinsip Dasar Fiqih Muamalah | 34 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 37 |
| B. Sumber Data | 38 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| D. Teknis Analisis Data | 42 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Deskripsi Wilayah Penelitian Desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur. | 44 |
| 1. Sejarah Singkat Ratna Daya..... | 44 |
| 2. Letak Geografis Desa Ratna Daya..... | 47 |
| B. Analisis Sistem Oyotan Dan Tahunan Dalam Pengelolaan Lahan Sawah Desa Ratna Daya Kec.Raman Utara Kab. Lampung Timur..... | 55 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| C. Kesimpulan | 67 |
| A. Saran..... | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dan saling membutuhkan antara makhluk hidup. Dari interaksi sosial ini terciptalah hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia dikenal dengan istilah muamalat.¹

Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain, sebagaimana yang diperintahkan-Nya, Allah menyuruh umat manusia untuk saling tolong menolong antara sesama, sesuai dengan firman Allah SWT, yakni QS. Al-Maidah(5):2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

*Artinya: “Bertolong-tolonglah kamu berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah bertolong menolong dalam berbuat dosa dan aniaya. Dan takutlah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras siksaan-Nya”.*²

Sebagai makhluk sosial manusia tidak lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya,

¹ Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), h. 11-12

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Perkata Ar-Rahman*, (Jakarta; PT Kalam Media Ilmu, 2012), h. 106.

kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain dengan memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan..³

Salah satu kegiatan manusia dalam bentuk muamalah adalah sewa menyewa atau *ijarah*. “*Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah dalam melakukan sesuatu aktivitas”.⁴ Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqih syafi’i*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah atau mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian akad *ijarah* dapat dipahami bahwa menukar sesuatu barang atau jasa dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sewa menyewa adalah “menjual manfaat” dan upah mengupah adalah “menjual tenaga atau kekuatan”.⁵

Berdasarkan pengamatan langsung, mayoritas masyarakat desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur adalah petani, karena ±90% dari ±5006 penduduk memiliki lahan sawah. Namun ukuran dan luas sawah mereka bermacam-macam. praktik sewa-menyewa banyak ditemui di Desa Ratna Daya, Sebagian masyarakat tersebut mempraktikan

³ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 47.

⁴ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012). h. 29.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h. 113.

sewa-menyewa lahan sawah dengan sistem *oyotan* dan *tahunan* yang menjadi kesepakatan antara pemilik sawah dan penyewa sawah. Sistem *oyotan* adalah satu kali *tancep*/menanam padi yang ditanam di lahan sawah dalam satu kali panen, waktu yang dibutuhkan mencapai ± 4 bulan untuk sekali panen. Sedangkan sistem *tahunan* adalah menanam padi dalam kurun waktu satu tahun, biasanya padi yang ditanam bisa menghasilkan tiga kali panen dalam satu tahun.⁶

Selanjutnya penelusuran yang peneliti lakukan kepada Bapak Zainal selaku pemilik sawah,⁷ bahwasanya perjanjian yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan segala sesuatu yang di tuju, yang mana biasanya kesepakatan tersebut bisa berupa ucapan atau berupa tulisan. tetapi warga sekitar mengenal perjanjian tersebut dengan sebutan sewa menyewa. Dalam sistem sewa menyewa dilakukan secara langsung antara penyewa dan pemberi sewa, perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis ataupun tidak tertulis sesuai dengan perjanjian yang di buat oleh penyewa dan pemberi sewa,

Sesuai kesepakatan antara pemilik sawah dan penyewa sawah menurut istilah dimasyarakat, mereka bersepakat terlebih dahulu mengenai aturan yang akan di pakai kedua belah pihak, tentang siapa yang menanggung biaya pengelolaan sawah tersebut, jika yang menanggung pemilik sawah, maka hasil panen padi tersebut akan di bagi menjadi dua

⁶ Wawancara dengan Bapak Bambang, Selaku Penyewa Sawah Pada Tanggal 02 Desember 2017.

⁷ Wawancara dengan bapak Zainal Abidin, Pemilik Sawah yang di Sewakan Pada Tanggal 02 Desember 2017.

bagian yaitu 30% untuk penyewa sawah dan 70% untuk pemilik sawah, sedangkan jika yang menanggung penyewa sawah maka hasil panen tersebut seutuhnya akan dimiliki penyewa sawah, karena benih padi, pupuk, tenaga dan segala keperluan di bebaskan oleh penyewa.

Kesepakatan selanjutnya kedua belah pihak akan menentukan apakah menggunakan sistem *oyotan* atau *tahunan*, dan menentukan berapa lama masa sewa yang akan digunakan.⁸ Jika kedua pihak menggunakan sistem *oyotan*, minimal masa sewa yaitu 4 bulan dengan upah yang telah ditentukan oleh keduanya, ketika upah menggunakan uang, jumlah nominal yang dibayarkan sesuai dengan berapa bulan masa sewa yang digunakan, dan jika menggunakan bagi hasil maka menggunakan pembagian 30% dan 70%. Selanjutnya jika kedua pihak menggunakan sistem *tahunan* minimal masa sewa selama 1 tahun, dengan upah ±Rp1.000.000 untuk ukuran sawah $\frac{1}{4}$ atau menggunakan bagi hasil 30% dan 70%.

Berdasarkan pemaparan diatas, ada permasalahan yang menjadi pertanyaan bagi peneliti yaitu tentang praktik yang menggunakan sistem sewa menyewa, dalam fikih menurut M.A Thihami. *Al-ijarah* adalah akad yang berkenaan dengan kemanfaatan tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran sewa tertentu.⁹ Jadi jika melihat dari praktiknya bentuk sewa apa yang sesuai

⁸ Wawancara dengan Bapak Bambang, Selaku Penyewa Sawah Pada Tanggal 02 Desember 2017.

⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, M.M Fiqih Muamalah, (Bogor; Galia Indonesia, 2011), h. 167.

dengan praktik tersebut, karena dalam praktik ini tidak hanya penyewa yang mengelola sawah tetapi pemilik sawah juga bisa mengelola sawah tergantung dari kesepakatan awal yang telah dibuat dari keduanya, Padahal dalam fiqh pengertian *ijaroh* dalam objek yang berupa lahan sawah yang seharusnya hanya diambil manfaatnya oleh penyewa sawah, dan memberikan upah kepada pemilik sawah.

Selanjutnya tentang bagi hasil pada lahan sawah dengan ketentuan pemilik lahan sekaligus pengelola lahan sawah menerima bagian dari hasil panen dan menerima uang dari penyewa di awal kesepakatan dengan jangka waktu pengambilan manfaat yang telah di tentukan dari kedua pihak.

Berdasarkan pemaparan diatas, ada permasalahan yang menjadikan pertanyaan oleh peneliti, karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail tentang “ANALISIS SISTEM *OYOTAN* DAN *TAHUNAN* DALAM PENGELOLAAN LAHAN SAWAH DESA RATNA DAYA KEC. RAMAN UTARA KAB. LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI PERSEPEKTIF FIQIH MUAMALAH”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah peneliti kemukan di atas, maka ada pokok permasalahan yang akan dijadikan arahan pembahasan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun pokok masalah ini adalah “Bagaimana Sistem *Oyotan* dan *Tahunan* dalam pengelolaan lahan sawah

Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur di Tinjau dari Persepektif Fiqih Muamalah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang Sistem *Oyotan* dan *Tahunan* dalam pengelolaan lahan sawah Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a) Secara Teorotis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan pemikiran dan bertambah juga pengetahuan tentang ilmu Ekonomi Islam, khususnya dalam masalah sewa menyewa sawah dalam sistem *oyotan* atau *tahunan*.

b) Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada pembaca dan peneliti mengenai sewa menyewa sawah dengan sistem *oyotan* atau *tahunan*.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan di kaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah di teliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.¹⁰

Selanjutnya untuk menghindari kesamaan penelitian yang penulis teliti, maka kita harus melihat penelitian- penelitian terdahulu, penulis menemukan ada beberapa penelitian yang memiliki karekteristik yang hampir sama di antaranya yaitu:

1. Produktivitas Kerja Petani ditinjau dari Sistem Muzara'ah (Studi Kasus di Desa gistang Kecamatan Blambangan Way Kanan),¹¹ yang diteliti oleh Rusmiyati dari Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2016. Penelitian ini berisi tentang penanaman padi dengan menggunakan sistem Muzara'ah karena banyaknya yang mempunyain lahan sawah tetapi keterbatasan dalam pengelolaanya, disamping itu banyak para petani yaang mampu bekerja tetapi tidak mempunya lahan sawah untuk digunakanya. Oleh

¹⁰ Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 39.

¹¹ Rusmiyati, *Produktivitas Kerja Petani ditinjau dari Sistem Muzara'ah*, (Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro; 2016).

karena itu dari pada lahan yang ada tidak digunakan maka para penduduk menggunakan lahan tersebut dengan sistem muzara'ah.

2. Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Ekonomi Islam.¹² Yang diteliti oleh Dewi Mutmainah dari Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2009, penelitian ini berisi tentang pelaksanaan Muzara'ah di desa jojog dengan kesimpulan sistem muzara'ah di desa tersebut belum sesuai dengan ekonomi islam karena cara bagi hasil yang dilakukan tidak berdasarkan atas perolehan hasil pertanian akan tetapi dengan cara bagi area. Cara yang mereka lakukan menyebabkan pembagian hasil tidak jelas dan merupakan suatu kerja sama yang tidak adil, karena menyebabkan salah satu pihak akan dirugikan.
3. Sistem Upah Buruh Panen Padi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Bumi Setia Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah),¹³ yang diteliti oleh Teguh Suryanto dari Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Tahun 2017. Penelitian ini berisi tentang sistem upah buruh panen di Desa Bumi Setia dalam sistem pengupahanya menggunakan padi itu sendiri atau dalam bahasa daerahnya adalah bawon. Ada 2 sistem cara

¹² Dewi Mutmainah, *Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Ekonomi Islam*, (Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro; 2009).

¹³ Teguh Suryanto, *Sistem Upah Buruh Panen Padi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, (Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro :2017).

pengupahnya, yang pertama jika makan, minum dan rokok di tanggung oleh sang pemilik maka pekerja mendapat satu kaleng gabah atau 8 karung gabah milik pemilik sawah dan 1 kaleng punya pekerja, yang kedua; jika makan dibawa sendiri oleh pekerja maka mendapat upah 1 kaleng gabah untuk pengganti makanan. Dari uraiandi atas ternyata belum optimalnya sistem pembayaran upah yang ada di Desa Bumi Setia sehingga para buruh petani belum merasakan keadilan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Sewa Menyewa (*Ijarah*)

1. Definisi Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Menurut etimologi, *ijarah* adalah “بيع المنفعة” (menjual manfaat) yaitu upah yang diberikan,¹ kepada kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi atau immateri.² Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama' fiqih.

a. Ulama' Hanafiyah:³

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَظٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”

b. Ulama' Asy-Syafi'iyah,⁴

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْأَحْثَةِ بِعَوَظٍ

مَعْلُومٍ .

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan oleh pengganti tertentu”

¹ Rachmad Safe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 121.

² Muhamad Bin Muhamad al-Mukhtar Syangqiti, *Syarh Zad al-Mustaqna' li al-Syanqiti*, (al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani; Digital Library, 2005), IX h. 363.

³ Alaudin Al-Kasani, *Bada'i Ash-Sanat fi Tartib Ash-Syara'i*, juz IV, h. 174

⁴ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, juz II, h. 332.

Jumhur Ulama' Fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.⁵

Berbagai pernyataan diatas intinya memberikan pemahaman bahwa *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang tertentu. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Hampir semua ulama' fiqih sepakat bahwa *ijarah* di syariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrowi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat di pegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat di lategorikan jual beli.

Dalam menjawab pandangan ulama' yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapatan bahwa kemanfaatan

⁵ Ibnu Abidin, *Rad Al-Mukhtar Ala Dur Al-Mukhtar*, juz 4, h. 110.

walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).⁶

Dasar- dasar hukum atau rujukan *ijaroh* adalah Al-quran, As-sunnah, dan Al-Ijma' yaitu sebagai berikut:⁷

a. Al-Quran

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: "Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya". (Qs. Thalaq: 6).⁸

"Jika perempuan yang telah kau ceraikan itu benar-benar terlepas dari kamu dan telah habis masa idahnya. Maka dia berhak menyusui anaknya. Jika perempuan tersebut menyusui anak-anakmu, hendaklah kamu memberikan upah kepadanya". ayat ini memberikan pengertian bahwa hak memberi air susu dan anak dipikul oleh ayah, sedangkan hak memelihara dan mengasuh dimiliki oleh ibu.⁹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

. قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي

ثَمَانِي حِجَجٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ

عَلَيْكَ^ط سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 123.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013). h, 116.

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Perkata Ar-Rahman*, (Jakarta; PT Kalam Media Ilmu, 2012), h. 559.

⁹ Teungku Muhamad Hasbi ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Quran Majid An-Nuur Juz V*, (Semarang; PT Pustaka Rizki Putra, 2000), h.4265.

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita tersebut berkata “ya ayahku, ambillah iya sebagai orang yang bekerja (pada kita) karna sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (syu’aib) sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anaku ini, atas dasar kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan sepeuluh tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu”. (Q.S A-Qasash: 26-27).¹⁰

“seorang gadis itu berkata kepada ayahnya ; wahai ayah ajaklah pemuda itu agar mau membantu menjaga kambing-kambing kita. Sebab, pemuda itu adalah orang yang kuat dan terpercaya, dia kita berikan upah kepadanya”

Orang tua gadis itu berkata “aku akan mengawinkan kamu dengan salah seorang dari kedua gadisku yang hadir didepanmu. Pilihlah mana yang kau sukai diantara keduanya sebagai imbalan upah membantu mengembalakan kambing-kambingku selama delapan tahun. jika kamu telah menyempurnakan menjadikan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Aku tidak ingin mempersulit kamu dalam hal ini, dan insyaallah kamu akan mendapati aku salah seorang yang baik pergaulanya dan memenuhi janji.¹¹

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa ketika seorang sudah melakukan suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut ada unsur

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Perkata Ar-Rahman*, h. 388.

¹¹ Teungku Muhamad Hasbi ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Quran Majid An-Nuur Juz IV*, h. 3058-3059.

upahnya maka orang tersebut wajib menerima haknya yaitu upah setelah melakukan kewajibanya.

b. As-Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ . (اخرجه ابن ماجه عن ابن عمر)

*Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.
(HR. Ibu Majah dari Ibn Umar)*

Menurut Ibnu Majah berkata: berikanlah upah sebelum keringatnya kering, maksud dari hadist tersebut menjelaskan tentang betapa pentingnya memberi upah bagi seorang pekerja sebelum keringat mereka kering karena semua yang dilakukan harus mendapatkan bayarannya.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ . (اخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة)

Artinya: “barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”.(HR. Abd Rozaq dari Abu Hurairoh)

Menurut Abd Rozaq dari Abu Hurairoh Berkata: barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya. Maksud dari hadist tersebut adalah jika ada seseorang yang ingin menjadi buruh pekerja baginya, sebelum mereka kerja beri tahu berapa bayaran yang akan diterima oleh mereka supaya tidak ada unsur ketidak jelasan dalam memberi upah.

c. *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* di bolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹²

Menurut penjabaran diatas ulama' bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan berdasarkan legimitinasi dari al-Quran, al-Hadist, *Ijma'*, *ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. *Ijarah* di qiyaskan dengan jual beli, hanya saja dalam *ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Sewa Menyewa (*Ijarah*)

a. Rukun *Ijarah*

Umumnya dalam kitab fiqih disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah orang yang menyewa (*Musta'jir*), pihak yang menyewakan (*Mu'jir*), ijab dan qabul (*Sighah*), manfaat barang dan upah yang di sewakan. KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *ijarah* adalah: 1. Pihak yang menyewa, 2. Pihak yang menyewakan, 3. Benda yang disewakan, 4. Akad.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari:

- 1) *Sighah Ijarah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

¹² Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari sa'id ibn Abi Waqash.

- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa dan penyewa.
- 3) Objek akad *ijarah*, yaitu:
 - a) Manfaat barang dan sewa
 - b) Manfaat jasa dan upah.¹³

Keterangan diatas menjelaskan tentang macam-macam rukun *ijarah* dalam berbagai tipe. Yang dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- 1). Orang yang menyewa, 2). Pihak yang menyewakan, 3). Ijab dan Qabul, 4). Benda yang disewakan dan manfaat benda yang disewakan.

b. Syarat *Ijarah*

Syarat sah ijarah adalah ebagai berikut:

1. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan *ijarah*, untuk kedua orang yang berakad menurut ulama' *Syafi'iyah* dan *Hanabillah* disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh karena itu bagi orang yang belum berakal atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka tidak sah akad *ijarahnya*. Akan tetapi ulama *Hanafiah* dan *Malikiyyah* berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016), h. 88.

boleh melakukan akad *ijarah*. Namun menurut mereka apabila anak yang belum *mumayyiz* melakukan akad *ijarah* atas hartanya maka ia harus mendapat persetujuan dahulu dari walinya

2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Apabila salah seorang diantara mereka terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
3. Hendaklah barang yang dapat dijadikan transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan *Syara'*. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa
4. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
5. Obyek *ijarah* bisa diserahkan dan dapat dipergunkana secara langsung dan tidak cacat. Fuqaha berpendapat bahwa tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa, seperti: Apabila seseorang menyewa rumah, maka ia harus menerima kunci rumah tersebut dan langsung dapat menempati rumah itu. Bila rumah tersebut masih berada pada penguasaan tanga

orang lain, maka akan *ijarah* tersebut adalah batal.

6. Obyek yang disewakan adalah bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat wajib untuk penyewa atau menyewa orang yang belum haji menggantikan haji penyewa.
7. Obyek *ijarah* adalah sesuatu yang biasa disewakan secara umum, seperti: Rumah, kendaraan, hewan ternak untuk tunggangan atau pekerjaan. Akad *ijarah* tidak sah terhadap kasus menyewa sebatang pohon untuk menjemur kain cucian, karena secara umum bahwa pemanfaatan pohon adalah untuk diambil kayu atau buahnya.
8. Bahwa imbalan atau upah itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.
9. Fuqaha Hanafiyah menambahkan bahwa upah sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Sebagai contoh: Fulan menyewakan rumah kepada Fulanah dan Fulanah menyewakan rumah kepada Fulan sebagai bayaran atau upahnya dengan tipe dan fasilitas rumah yang secara garis besar adalah sama.¹⁴

Keterangan diatas menjelaskan berbagai macam syarat-syarat dalam *ijarah* dan penjabarannya masing-masing. Dalam keterangan

¹⁴Syamsul Hilal. "Urgensi Ijarah dalam Prilaku Masyarakat": *Asas Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Lampung: Institut Agama Islam Negri Raden Intan (IAIN) dan Penerbit Hilal Syamsul, No 1/27 Februari 2014.

diatas Jumhur fuqaha berkonsensus bahwa tidak sah menyewakan barang yang dilarang karena barangnya, juga setiap manfaat yang dilarang oleh karena barangnya, juga setiap manfaat yang dilarang oleh Syara.

4. Macam-Macam Sewa (*Ijarah*)

Macam-macam *ijarah* terbagi menjadi dua:

a. *Ijarah 'ala al-manafi'*,

Ijarah 'ala al-manafi' yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, contoh *ijarah* bentuk manfaat seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dll.

1) Sewa toko, rumah dan semacamnya

Sewa toko, rumah dan semacamnya diperbolehkan. Penyewaan sesuai dengan akad baik masanya maupun tujuannya. Rumah yang telah disewa boleh disewakan kembali oleh penyewa pertama. Rumah yang disewa harus dijaga dan dirawat oleh penyewa.

2) Sewa kendaraan

Sewa kendaraan harus jelas waktu, tempat, serta muatannya.

3) Sewa tanah

Dalam penyewaan tanah harus jelas tujuan dari penyewaan tanah tersebut. Bila tujuannya untuk maksiat maka tidak sah *ijarah* tersebut.

Mayoritas ulama membolehkan sewa tanah dengan emas atau uang .

4) Sewa binatang

Diperbolehkan pula menyewakan binatang seperti sapi dan kerbau untuk membajak tanah, untuk transportasi.

Menyewa binatang jantan untuk dikawinkan dengan binatang betina sebagian ulama melarangnya .

5) *Ijarah 'ala al-'amaal ijarah* yaitu *ijarah* yang objek

Akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

Al-ijarah seperti ini, menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh

pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh.¹⁵

5. Pembatalan dan berakhirnya *ijarah*

Tentang penghabisan *ijarah* sebenarnya telah disinggung pada pembahasan terdahulu, namun demikian akan dijelaskan kembali dengan pendapat-pendapat para ulama' :

- a. Menurut ulama' *Hanafiyah*, *ijarah* dipandang abis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama', *ijarah* itu tidak batal tetapi di wariskan.
- b. Pembatalan akad.
- c. Terjadinya kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama' lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat di ganti.
- d. Habisnya waktu, kecuali kalau ada uzur.¹⁶

Menurut *Hanafiyah*, akad *ijarah* dapat rusak dengan adanya uzur. Apabila ada uzur namun akad tetap di lanjutkan, maka akad tidak mengikad kedua belah pihak. Ibn Abidin mengatakan bahwa setiap ada udzur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya objek

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Prenada Media, 2003), h. 215-216.

¹⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. h. 137.

akad, atau tetap dilanjutkan tapi membahayakan, maka akad menjadi rusak dan tidak mengikat.¹⁷

Ulama' Hanafiyah menjelaskan 3 udzur yang dapat merusak akad *ijarah* yaitu:

- a. Udzur yang terjadi pada pihak penyewa, seperti penyewa bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau upah kasa atau pekerjaan.
- b. Udzur yang terjadi pada pihak yang memberi pihak, bila barang yang disewakan barang yang baru beli, ternyata ada cacat yang membuatnya tidak berfungsi maksimal, maka dia berhak mengurungkan atau menghentikan akad *ijarah*.
- c. Udzur yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewa kamar mandi, ternyata didalamnya airnya abis karena sebab tertentu. Dalam kondisi ini maka akad *ijarah* rusak dan tidak dapat di lanjutkan.

Menurut pemaparan diatas, akad *ijarah* berakhir sebab adanya sesuatu yang merusaknya seperti pembatalan akad, habisnya waktu sewa, meninggal dunia. Dan apabila akad rusak tetapi masih saja dilanjutkan, maka akad tidak mengikat kedua belah pihak.

¹⁷Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, (Al-Maktabah al-syamilah al-isdar al-sani; Digital Library, 2005), XXIV/h. 383.

B. Teori Akad Muzara'ah

1. Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah yaitu kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dan penggarap dengan bagi hasil menurut perjanjian dan benih dibebankan kepada pemilik tanah. Dalam buku lain dijelaskan bahwa *Muzara'ah* yaitu pembagian sebagian sawah atau ladang seperdua, sepertiga, atau bisa lebih jika benihnya dari petani.¹⁸

Muzara'ah dalam pengertian lain adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

muzara'ah sering kali diidentikan dengan Mukhabarah. Diantara keduanya ada sedikit perbedaan sebagai berikut:

- a. *muzara'ah* adalah benih dari pemilik sawah.
- b. *mukhabarah* adalah benih dari penggarap¹⁹

Menurut termilogi syara' para ulama' berbeda pendapat antara lain:

- a. Ulama' Malikiyah

الشَّرْكَةُ فِي الزَّرْعِ

Artinya: "perkongsian adalah bercocok tanam"

¹⁸ M.Ali, *Fiqih*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013),.h. 118.

¹⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012),h. 240.

b. Ulama' Hanabillah

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Menyerahkan Tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau pengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) dibagi diantara keduanya".²⁰

Ulama' Mlikiyah menjelaskan bahwa: *muzara'ah* adalah persyarikatan atau perkongsian dalam bidang pertanian, sedangkan ulama' Hanabillah menjelaskan bahwa *muzara'ah* adalah menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap untuk diolah/dikelola dan hasilnya dibagi dua antara pemilik dan penggarap.²¹

Bisa diambil kesimpulan bahwa *muzara'ah* penyerahan oleh pemilik sawah kepada penyewa sawah untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua menurut kesepakatan oleh keduanya.

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah* di-*ikhtilaf*-kan oleh ulama'. Ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya, dengan alasan upahnya masih samar.

Sabda Nabi Saw:

مَنْ لَمْ يَدْرِ الْخَبْرَةَ فَلْيُؤَدِّ نَجْرًا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ. (رواه ابو داود).

Artinya: "Barang siapa yang tidak meninggalkan sistem mukhabarah, beritahukan serangan dari Allah dan rasul-Nya. (H.R Abu Daut)"

²⁰ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.205.

²¹ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta; Kencana, 2012), h. 166.

Adapun dalil-dalil lainnya sebagai berikut:

1. Riwayat Stabit bin Dahak, “*Nabi telah melarang adanya sistem muzara’ah dan Mukhabarah.*” (H.R. Muslim).

Dalam kitab *subulul Al-Salam* larangan ini terjadi pada awal islam.

2. Setelah nabi dan para sahabatnya hijrah ke madinah dan para sahabat sangat membutuhkan pekerjaan, beliau bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْخُذْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْهَا.

Artinya; “*barang siapa yang mempunyai tanah, tanamlah atau berikanlah kepada orang lain. kalau menolaknya tahanlah dia.*” (*Subulus Salam III hlm. 70*).

3. Umar bin Al-Khatab r.a pernah ber-*Mukhabarah* dengan sahabat nabi di madinah.²²

Beberapa ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan hukum *muzara’ah*. Imam abu Hanifah dan zufar berpendapat bahwa hukum *muzara’ah* adalah tidak dibolehkan, menurutnya *muzara’ah* dengan bagi hasil $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, atau $\frac{1}{3}$ hukumnya batal.

Ulama’ Syafi’iyah juga berpendapat jika hukum *muzara’ah* adalah tidak sah, kecuali akad *muzara’ah* diikuti dengan akad *musaqah* yakni kerja sama pemilik lahan dengan penggarap mengenai pemeliharaan/ pengelolaan tanaman yang ada dilahan tersebut, yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama.

²² Siah Khosyi’ah, Fiqih Muamalah Perbandingan, (Bandung; Pustaka Setia, 2014).h. 121

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus paralel dengan *musaqah*.

Menurut Ulama; yang membolehkan akad *muzara'ah* yaitu Ulama' malikiyah, Hanabillah, imam Abu Yusuf, serta Muhammad Ibn Hasan Al-Syabani, akad *muzara'ah* bertujuan untuk saling membantu antara penggarap dan pemilik lahan, wajarlah akad *muzara'ah* di praktikan karena termaksud saling membantu dalam kebaikan dan taqwa.²³

Mayoritas ulama' membolehkan akad bagi hasil tanaman, baik dalam bentuk *musaqoh* dan *muzara'ah* secara terpisah maupun bersamaan berdasarkan hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa nabi pernah memperkerjakan penduduk khaibar untuk memelihara tanaman dengan perjanjian bagi hasil sebanyak separuh atau dari hasil tanaman atau buahnya.

Dalam keterangan diatas banyak perbedaan pendapat antara para Ulama' dalam membolehkan dan mengharamkan akad bagi hasil lahan pertanian. Tetapi mayoritas ulama' membolehkan akad bagi hasil tanaman, baik dalam bentuk *musaqoh* dan *muzara'ah* secara terpisah maupun bersamaan berdasarkan hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya pembagian hasil pada lahan sawah para ulama' mayoritas membolehkan.

²³ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, h.166

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

a. Rukun *muzara'ah*

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *muzara'ah* adalah ijab dan qobul yang menunjukkan keridoan antara keduanya.²⁴

Ulama' *Hanabilla* berpendapat bahwa *muzara'ah* dan *musyqaoh* tidak memerlukan qobul secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal tersebut sudah dianggap qobul.²⁵

Keterangan diatas menjelaskan tentang rukun *muzara'ah* dan *musyqaoh* yaitu ijab dan qobul. Dalam melakukan ijab dan qobul tidak perlu secara lafadz melainkan dengan mengerjakan tanah yang telah menjadi kesepakatan diawal.

b. Syarat *Muzara'ah*

Syarat-syarat dalam *muzara'ah* terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Pihak yang berakat, syarat-syarat yang berhubungan dengan pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Benih yang ditanam, benih yang ditanam harus jelas dan sesuai dengan kebiasaan ditempat tersebut.
3. Lahan yang dikerjakan, yang berhubungan dengan hasil panen.

²⁴ Alaudin Alkasani, *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*, juz VI, h.176

²⁵ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h, 207.

4. Jangka waktu akad, syarat yang berhubungan dengan jangka waktu.²⁶

Pemaparan diatas menjelaskan tentang syarat-syarat dalam *muzara'ah* yang meliputi empat aspek yaitu: 1). Pihak yang melakukan akad, 2). Benih yang ditanam, 3). Lahan yang dikerjakan, dan 4). Jangka waktu dalam melaksanakn akad.

4. Bentuk-Bentuk Akad *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan satu hukumnya batal atau fasid. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerja dan alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
- b. Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih dan tenaga pekerja dari pihak lain. Dari bentuk yang kedua ini *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan setatus penggarap sebagai penyewa tanah dengan imbalan sebagai hasilnya.
- c. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga pekerja dari pihak lain (penggarap). Dalam

²⁶ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, h, 169.

bentuk yang ketiga *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan setatus pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagai hasilnya.

- d. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerja dari pihak lain (penggarap), dalam bentuk yang keempat ini, menurut zahir riwayat, *muzara'ah* menjadi fasid. Hal ini dikarenakan andaikata akad tersebut dianggap sebagai penyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi fasid, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan ijarah menjadi fasid, sebab benih tidak ikut kepada amil (penggarap) melainkan kepada pemilik.²⁷

Menurut pemaparan diatas bentuk *muzara'ah* ada empat macam jenis, yaitu tiga hukumnya sah dan satu hukumnya batal atau fasid. Pemaparan tersebut dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat.*, h.401

5. Berakhirnya akad muzaro'ah

Akad *Muzara'ah* berakhir apabila;

- a. Pertama, jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu telah habis sebelum tanaman dipanen, akad *Muzara'ah* dilanjutkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.
- b. Kedua, salah satu pihak uzur yang menyebabkan akad *Muzara'ah* tidak dapat dilaksanakan. Diantara udzur tersebut adalah:
 - 1). pemilik lahan jatuh bangkrut sehingga terpaksa menjual lahan yang telah dikelola oleh penggarap.
 - 2). Udzur penggarap seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke daerah lain sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.
 - 3). Salah satu meninggal dunia (pemilik lahan atau penggarap).

Ulama' hanabillah dan Hanafiah bahwa akad *Muzara'ah* tidak dapat dilanjutkan oleh ahli waris dari pihak yang meninggal.²⁸

Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya berakhirnya akad *muzara'ah* itu ada tiga yaitu ; 1). Jangka waktu yang disepakati berakhir, 2). Adanya Udzur dari salah satu pihak *Muzara'ah*, 3). Meninggal dunia salah satu pihak *muzara'ah*.

²⁸ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah.*, h. 171-172

C. Teori Fiqih Muamalah

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqih dan muamalah. Agar defisiinya lebih jelas maka terlebih dahulu diuraikan pengertian dari fiqih, muamalah dan fiqih muamalah.

a. Fiqih

Menurut etimologi fiqih adalah الفهم paham seperti pernyataan (saya faham pelajaran itu). Fiqih menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf adalah sebagai berikut: fiqih adalah tentang ilmu-ilmu syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

b. Muamalah

Kata muamalah adalah masdar dari kata amala- yu'amili- mu'amalatan yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengenal.

c. Fiqih Muamalah

Pengetahuan atau kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci.²⁹

Dalam pengertian lain muamalah secara harfiyah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Secara istilah muamalah

²⁹ Nizarudin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2013)., h. 1

berarti fiqih³⁰ yang mengatur hubungan antara individu dalam sebuah masyarakat.³¹

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya fiqih muamalah adalah Pengetahuan atau kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci.

2. Pembagian Muamalah

Menurut Ibn Abidin, fiqih muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Mu'awadah maliyah (Hukum kebendaan)
2. Munakahat (Hukum Perkawinan)
3. Mukasanat (Hukum acara)
4. Amanat dan Aryah (pinjaman)
5. Tirkah harta peninggalah.

Ibn Abidin adalah salah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas sehingga munakahat termaksud dalam fiqih muamalah, padahal sudah diatur dalam ilmu sendiri yaitu fiqih munakahat. Demikian pula tirkah jugatermaksud dalam fiqih muamalah, padahal tirkah sudah dijelaskan pada ilmu tersendiri yaitu fiqih mawaris.

³⁰ Fiqih secara bahas artinya pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan tentang sesuatu. Secara istilah fiqih berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan amalibadah manusia beserta dalil-dilnya, Baca Mustafa Ahmad Al-Zarqa, al-Madkal fi fiqhial-am, Dar al-Fikr,1967,I h,54.

³¹ Gufon Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 2002), h.1.

Menurut Al-Fikri dalam kitabnya, *Al-Muamalah al-Madiyah wa al Adabiyah*, bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Al-Muamalah al-Madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama' berpendapat bahwa muamalah tersebut bersifat kebendaan, karena objek fiqih muamalah adalah benda yang halal, haram dan subhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang memudaratkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi yang lainnya.
2. *Al-Muamalah al-Adabiyah* ialah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban, misalnya jujur, husud, dengki, dendam.³²

Pembagian muamalah diatas dilakukan atas dasar kepentingan teoritis semata-mata sebab dalam prakteknya, kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan.

3. Karakteristik Muamalah dalam Islam

Muamalah dalam islam mempunyai posisi dan peran sangat *sighnifikan*, karena merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah dalam islam mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

1. Fiqih muamalah dalam islam berlandaskan pada asas-asas dan kaidah umum. Asas dan kaidah yang masih bersifat umum ini memberi ruag

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h., 3

bebas kepada mujtahid dan kajian dalam rangka pengembangan fiqh muamalah yang kontekstual sesuai perkembangan zaman.

2. Hukum dasar muamalah adalah halal. Adanya prinsip ini islam pada memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya untuk berinovasi dan berkreasi dalam bermuamalah dan pengembangan aktifitas ekonomi.
3. Fiqih muamalah dalam islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dicapai muamalah dalam islam tidak hanya kemaslahatan individual, akan tetapi juga kemaslahatan komunal, dan kemaslahatan sosial bersama.
4. Fiqih muamalah dalam islam mencakup hal-hal yang bersifat tetap. Dan menerima perubahan.³³

Keterangan diatas menjelaskan karakteristik muamalah dalam islam yang terbagi menjadi empat yaitu, 1. Fiqih muamalah yang berlandaskan pada asas dan kaidah umum, 2. Hukum dasar muamalah adalah umum, 3. Fiqih muamalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, 3. Fiqih muamalah mencakup hal yang tetap dan menerima perubahan.

4. Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

Agar muamalah tidak berkembang liar, dan keluar dari jalur dan rambu-rambu yang telah ditetapkan syariat, maka ulama' membangun

³³ Imam Mustofa, *fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 7.

dhabit atau prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah dalam islam. *dhabit* fiqih muamalah yang paling utama adalah sebagai berikut:

1. Prinsip pertama hukum dasar mu'amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang terbatas oleh aturan syarat yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, As-Sunah, dan *Ijtihad* ulama'.

2. Prinsip kedua hukum syara-syarat dalam bermuamalah adalah halal.

Prinsip di atas juga memberikan kebebasan kepada umat islam untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik akad maupun produknya. Umat islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

3. Prinsip ketiga larangan berbuat zalim.

Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, *zalim* bertentangan dengan syariat islam, karena islam selalu mengajarkan keadilan.

4. Prinsip keempat larangan *gharar*.

Gharar berarti ketidak jelasan sifat sesuatu. Dalam konteks muamalah adalah keidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaks. larangan *gharar* dalam muamalah adalah untuk melindungi pihak yang melakukan muamalah khususnya yang menggunakan transaksi atau akad.

5. Prinsip kelima larangan riba

Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim. Secara garis besar ada dua macam riba dalam muamalah yaitu riba *fadl* dan riba *nasi'ah*.

6. Prinsip keenam larangan maisir

Maisir dalam konteks ini adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam bermuamalah islam mengajarkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kezaliman dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan suatu akad.

7. Prinsip ketujuh jujur dan dapat dipercaya

Kejujuran menjadi kata kunci dalam bermuamalah. Namun demikian, kejujuran dalam bermuamalah khususnya dalam berbisnis menjadi suatu yang sangat berat. Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan kezaliman, hal tersebut tentunya akan merugikan salah satu pihak tertentu.

8. Prinsip kedelapan *sadd al- Dzari'ah*

Dzari'ah secara bahasa berarti perantara, dalam konteks hukum islam, *Dzari'ah* berarti perantara atau sarana yang dapat menimbulkan kemudharatankerugian.³⁴

Dalam penjelasan diatas tentang prinsip-prinsip fiqih muamalah dalam kaidah dan prinsip-prinsipnya masih sangatlah global. Oleh karena itu masih membutuhkan pemaparan dan kajian yang lebih jelas.

³⁴ Imam Mustofa, *fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 9.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*).¹ Yaitu hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara kusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. penelitian tersebut langsung dilakukan terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang di inginkan mengenai “Analisis Sistem *Oyotan* dan *Tahunan* dalam Pengelolaan Lahan Sawah Desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampug Timur”.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun data dalam keadaan yang sewajarnya, menggunakan cara kerja yang sistematis dan terarah, sehingga tidak merubah sifat asli dalam suatu kegiatan yang ada didalam suatu daerah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif*, bertujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, cermat, dan

¹ Kartini Kartono, *pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung; Mandar Maju,1996), h. 32

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.² Penulis akan meninjau masalah masalah yang ada dalam “Analisis Sistem *Oyotan* dan *Tahunan* dalam Pengelolaan Lahan Sawah Desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur, kemudian diteliti menurut aturan-aturan syariat yang benar.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.³ data merupakan hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta ataupun angka. Jadi, data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan.

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sedangkan menurut sumadi suryabrata data primer adalah sumber yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber

² Sumadi Surya Brata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h.75.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta; Rieneka Cipta, 2010), h. 172.

pertamanya.⁴ Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data yang dihasilkan dari wawancara antara penyusun dan orang-orang yang meliputi subjek penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari penelitian yang peneliti lakukan kepada pemilik sawah dan pihak-pihak penyewa sawah yang berjumlah 24 orang,⁵ dari jumlah tersebut peneliti mengambil sampel 9 yang sudah memenuhi syarat sampling. Dari populasi tersebut dibedakan menjadi dua yaitu 3 pihak pemilik sawah dan 6 penyewa sawah. Dengan jumlah populasi tersebut peneliti menggunakan teknik purposive sampling.

a. Teknik *purposive sampling*

Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.⁶

Adapun kriteria yang peneliti tentukan untuk pengambilan sampel yang menggunakan sistem sewa menyewa adalah sebagai berikut:

1. Dalam akad sewa menyewa menggunakan sistem bagi hasil
2. Dalam sistem sewa menyewa tahunan penyewa telah menggunakan sistem tersebut minimal 5 tahun.

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 31.

⁵ Wawancara dengan Bapak Abidin, Selaku Rukun Warga Dusun Rejo Agung pada tanggal 02 Desember 2017.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 218-219.

3. Dalam sistem sewa menyewa oyotan penyewa menggunakan sistem tersebut minimal 6 kali masa tanam.

Kutipan diatas menjelaskan bahwa pengertian tehnik purpose sampling adalah tehnik pengambilan sampel yang digunakan secara sengaja dan telah sesuai dengan persyaratan sampel dan kriteria tertentu.

2. Sumber data sekunder

Sumber data skunder yaitu sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁷ yang diperoleh dari buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan laporan.

Sumber data skunder diharapkan dapat menjadi penunjang penelitian dalam memperoleh data dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data skunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan Akad, Sewa Menyewa, dan Ekonomi Islam, seperti Fiqih Muamalah, Al-Qur'an Perkata, Tafsir Al-Quran Majid, Fiqih Muamalh Konteporer, Perkembangan Akad Musyarakah, Garis-garis Besar Fiqih, Fiqih Ekonomi Syari'ah.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah

⁷ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 129.

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁸

Pengumpulan data informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.⁹ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan peneliti. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik:

1. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu suatu percakapan dengan maksud tertentu, antara dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰ Cara yang digunakan oleh peneliti adalah secara interview, secara bebas tetapi terstruktur karena menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

Untuk memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti maka peneliti mencari informasi tentang sewa menyewa tanah dalam sistem oyotan dan tahunan dengan melakukan wawancara kepada kepala

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung; Alfabeta CV, 2013), h. 375.

⁹ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 104.

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2014), h, 186.

Desa, pemilik sawah dan penyewa sawah yang berjumlah 24 orang yang telah memasuki kriteria 9 orang di Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara.

2. Dokumentasi

Menurut Abdurrahman Fatoni, studi dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.¹¹ Dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan dokumen yang berkaitan dengan Analisis Sistem Oyotan dan Tahunan dalam Pengelolaan Lahan Sawah desa ratna daya kecamatan Raman utara kabupaten lampung timur.

D. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dalam memutuskan apa yang dapat diceritakan ke orang lain.¹²

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, karena dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.¹³ Dalam analisis kualitatif prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif yaitu

¹¹ Abdurrahmat Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 112.

¹² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi*, h. 248.

¹³ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, h,124.

sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang di observasi dari manusia.

Metode berfikir yang digunakan oleh peneliti dalam merumuskan kesimpulan akhir yaitu dengan cara berfikir induktif, dimana suatu cara berfikir yang berangkat dari masing-masing premi yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat generalisasi atau bersifat umum.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas peneliti dalam menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu secara khusus dari informasi tentang Analisis Sistem Oyotan dan Tahunan dalam Pengelolaan Lahan Sawah Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau Dari Ekonomi Islam.

¹⁴ Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan tehnik penyusunan Skripsi*, h. 83

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian Desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Ratna Daya

Berawal dari keadaan penduduk di Jawa khususnya di Ngawi dan Banyumas yang sebagian besar penduduknya petani, dimana pada saat itu keadaan daerah tersebut sangat padat penduduk dan semakin sulit untuk mencari lowongan pekerjaan sehingga pemerintah memberi kebijakan kepada penduduk di Jawa untuk mengikuti transmigrasi gratis, dan daerah tujuan transmigrasinya adalah Lampung.

Pada tahun 1958 pemerintah melalui program transmigrasi menempatkan para rombongan disuatu daerah yang dinamakan Desa Ratna Daya, di daerah tersebut sudah di bangun rumah-rumah untuk tempat tinggal rombongan transmigrasi, pemerintah juga menyiapkan bahan makanan dan lahan untuk bercocok tanam.¹

Desa Ratna Daya merupakan salah satu dari 11 desa yang berada dikecamatan Raman Utara. Raman Utara adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Kata Raman berasal dari bahasa Hindi yang berarti indah/cantik, sedangkan Utara berarti bahwa

¹ Wawancara dengan Muhrosit selaku sesepuh desa pada tanggal 20 Agustus 2018.

wilayah ini berada di sebelah utara dari Kecamatan Seputih Raman. Pusat pemerintahan Kecamatan Raman Utara adalah Kota Raman. Kecamatan ini memiliki 11 desa yaitu Rejo Qaton, Rama Puja, Restu Rahayu, Rantau Fajar, Ratna Daya, Raman Fajar, Raman Aji, Kota Raman, Rejo Binangun, Raman Endra, dan Rukti Sediyo. Setiap desa memiliki percil (pc), dari Pc.1 (Raman Aji) sampai Pc.36 (Rejo Qaton) dan setiap Pc terpisah menjadi beberapa kompleks.

Kecamatan Raman Utara berbatasan dengan beberapa Kecamatan, antara lain Purbolinggo, Batanghari Nuban, Seputih Raman (Lampung Tengah), Kota Gajah (Lampung Tengah), dan Seputih Banyak (Lampung Tengah). Raman Utara sebelumnya menjadi wilayah dari Kabupaten Lampung Tengah, namun setelah pemekaran wilayah (yang menjadikan Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Metro), Raman Utara masuk ke Kabupaten Lampung Timur karena disesuaikan dengan lokasinya.

Setiap tahunnya, di Kecamatan ini diadakan pawai/karnaval memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan berlangsung cukup meriah serta menyedot animo dari berbagai desa bahkan dari luar kecamatan. Beberapa hari sebelum acara karnaval/pawai dilaksanakan, digelar beberapa lomba seperti olahraga dari tingkat sekolah maupun tingkat desa, lomba PBB untuk sekolah, dan lomba-lomba menarik lainnya.


Karena di kecamatan ini terdapat masyarakat yang majemuk (banyak suku) maka seni budaya yang ada pun beragam, seperti Tari Bali dengan keeksotisan gerakan, Wayang Kulit dengan berbagai lakon yang menjadi tontonan sekaligus tuntunan bagi penikmatnya, Kuda Lumping/Kepang (Jaranan) yaitu acara hiburan seni budaya yang merakyat dan dapat dinikmati oleh masyarakat, dan berbagai budaya lain yang ada dan menarik di sini.

Adapun pada saat ini struktur organisasi Desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur adalah sebagai berikut :²

- a. Kepala Desa :Suryono
- b. Sekertaris Desa : Ismail Marzuki
- c. Kepala urusan tata usaha dan umum : Faturrohim
- d. Kepala Urusan keuangan : Anwar Khamani
- e. Kepala urusan perencanaan : Sugito
- f. Kepala seksi pemerintahan : Turman
- g. Kepala seksi kesejahteraan : Wahyu Susilo Yudiantoro
- h. Kepala seksi pelayanan : Kasit Susilo
- i. Staf petugas desa : lutyita Sari

² Dokumentasi Profil Kelurahan tahun 2018.

2. Letak Geografis Desa Ratna Daya



- a. Sebelah utara : Raman Fajar
- b. Sebelah Selatan :Rukti Sedyo
- c. Sebelah Timur : Tegal Gondo
- d. Sebelah Barat :Rejo Binangun

3. Jumlah Penduduk Desa Ratna Daya

- a. Jumlah penduduk berdasarkan gender

| NO | GENDER | JUMLAH |
|----|------------------------|------------|
| 1 | Jumlah Total | 5006 orang |
| 2 | Jumlah Laki-Laki | 2474 orang |
| 3 | Jumlah Perempuan | 2532 orang |
| 4 | Jumlah Kepala Keluarga | 1214 orang |

- b. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH |
|----|------------|--------|
|----|------------|--------|

| | | |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1 | Belum Sekolah | 341 orang |
| 2 | Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah | 10 orang |
| 3 | Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat | - |
| 4 | Tamat SD sederajat | 1690 orang |
| 5 | SLTP/ Sederajat | 1700 orang |
| 6 | SLTA/ Sederajat | 800 orang |
| 7 | D-1 | 71 orang |
| 8 | D-2 | 73 orang |
| 9 | D-3 | 35 orang |
| 10 | S-1 | 199 orang |
| 11 | S-2 | - |
| 12 | S-3 | - |

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| NO | MATA PENCAHARIAN | JUMLAH |
|----|------------------|------------|
| 1 | Petani | 3710 orang |
| 2 | Buruh Tani | 706 orang |
| 3 | Buruh / Swasta | 503 orang |
| 4 | Pegawai Negeri | 153 orang |
| 5 | Pengrajin | - |
| 6 | Pedagang | 62 orang |
| 7 | Peternak | 500 orang |
| 8 | Nelayan | - |

| | | |
|----|--------|---------|
| 9 | Montir | 7 orang |
| 10 | Dokter | - |

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama³

| NO | AGAMA | JUMLAH |
|----|----------|------------|
| 1 | Islam | 4994 orang |
| 2 | Kristen | 7 orang |
| 3 | Khatolik | 5 orang |
| 4 | Hindu | - |
| 5 | Budha | - |

**Pelaksanaan Sistem Oyotan Dan Tahunan Dalam Pengelolaan Lahan
Sawah Desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur**

Desa Ratna Daya merupakan wilayah yang penduduknya rata-rata berpenghasilan dan bekerja sebagai petani . Tetapi tidak semua penduduk desa ratna daya memenuhi kebutuhan hanya sebagai petani, sebagian masyarakatnya mencari usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sehari hari seperti bekerja sebagai pedagang, wirasuasta, Pegawai negri, buruh tani, montir, peternak, pengrajin, dan buruh pabrik

³ *Ibid*

Berdasarkan data yang diperoleh dari profil desa Ratna Daya bahwasanya terdapat 3710 orang petani dari 5006 penduduk⁴, terdapat 24 pihak- pihak yang melakukan sewa menyewa sawah, maka dari itu peneliti mengambil sampel 9 orang yang terbagi 3 orang sebagai pemilik lahan dan 6 orang sebagai penyewa lahan sawah.

1. Berikut Ini Nama-Nama Pihak Pemilik Sawah Dan Penggarap Sawah Di Desa Ratna Daya

Berikut ini nama-nama pihak pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Ratna Daya yang terbentuk menjadi sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel I nama-nama pemilik dan penggarap sawah

| NO | PEMILIK | PENGGARAP | LAMA MASA SEWA | KETERANGAN |
|----|---------|-----------|----------------------|------------|
| 1. | Zainal | Miko | 8 th | Petani |
| | | Anah | 8 th | Petani |
| 2. | Siti | Bambang | 12 th | Petani |
| | | Janah | 12 th | Petani |
| 3. | Ansorin | Simin | 10 th | Petani |
| | | Sumini | 10 th | Petani |

⁴ Dokumentasi profil kelurahan tahun 2018

2. Sistem Sewa Dalam Pengelolaan Lahan Sawah Desa Ratna Daya

Desa Ratna daya mayoritas masyarakatnya adalah seorang petani yang jumlahnya $\pm 90\%$ dari ± 5006 penduduk memiliki lahan sawah. Karena banyak yang memiliki lahan sawah sendiri maka tidak begitu banyak yang mengelola sawah milik orang lain, kurang lebih 24 orang yang menggunakan sistem sewa menyewa di Desa Ratna Daya. Sebagian masyarakat tersebut mempraktikan sewa-menyewa lahan sawah dengan sistem *oyotan* dan *tahunan* yang menjadi kesepakatan antara pemilik sawah dan penyewa sawah.⁵

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pemilik sawah yang berada di Desa Ratna Daya, Menurut Ibu Siti dan Bapak Ansorin dalam sistem sewa-menyewa lahan sawah di Desa Ratna Daya yaitu: jika beban biaya ditanggungkan kepada yang memiliki lahan sawah maka hasilnya di bagi dua, dan ketika biaya di tanggihkan kepada penggarap sawah maka hasil dari 1/3 panen sawah diberikan kepada pemilik lahan sedangkan sisanya menjadi milik penggarap.⁶

Namun ada pendapat lain tentang sistem pengelolaan sawah di Desa Ratna Daya, menurut Bapak Zainal sistem pengelolaan lahan sawah di Desa ini yaitu; jika dalam mengelola sawah biaya dilimpahkan ke penggarap seperti bibit padi, lalu pupuk padi paroon

⁵ Wawancara Dengan Ismail Marzuki Selaku Sekertaris Desa Ratna Daya Pada Tanggal 05 September 2018.

⁶ Wawancara dengan Siti dan Ansorin Selaku Pemilik Lahan Sawah pada Tanggal 16 September 2018.

(di bagi dua) maka hasil panen dibagi sama rata 1:1, tetapi jika pupuk, bibit padi dan yang lainnya dari pemilik sawah maka pembagiannya 1/3 hasil panen untuk penggarap.⁷

Sebelum melakukan perjanjian antara pemilik sawah dan pengelola sawah terlebih dahulu mereka melakukan perjanjian dan tawar menawar tentang berapa harga sewa dan sistem apa yang akan digunakan untuk keduanya ujar bapak Ansorin. Selanjutnya mengenai harga upah untuk penyewaan sawah tahunan biasanya Rp. 1.000.000,- dan Rp. 500.000,- untuk sewa oyotan/ sekali panen diperuntukan sawah ukuran ¼, tergantung persetujuan keduanya. Dalam pengelolaan sawah terdapat dua sistem yang pertama menggunakan sistem oyotan dan kedua sistem tahunan. Kedua sistem tersebut berbeda, jika sistem oyotan sewanya satu kali tanam yaitu RP.500.000,- dan masa temponya hanya empat bulan tetapi jika sistem tahunan sewanya Rp. 1.000.000,- masa temponya mencapai satu tahun bisa juga lebih, tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat, hal senada juga di sampaikan oleh Ibu Siti tentang kesepakatan sebelum terjadinya akad dan harga sewa.⁸

Adapun pendapat lain yang berbeda menurut Bapak Zainal tentang sistem oyotan dan tahunan, menurutnya antara kedua sistem tersebut tidak berbeda jauh karena sewa *oyotan* bisa dibuat menjadi sewa tahunan, jadi perhitungannya tinggal dikalikan berapa banyak masa

⁷ Wawancara Dengan Zainal, Selaku Pemilik Lahan Sawah Pada Tanggal 15 September 2018.

⁸ Wawancara Pemilik Lahan Sawah, Siti, Ansorin pada Tanggal 16 September 2018.

penanamannya. Dalam sistem upah *oyotan* dan tahunan tergantung kesepakatan keduanya, upah bisa berupa uang tunai atau menggunakan hasil panen, jika menggunakan hasil panen tinggal dikalikan dengan upah perpanenan lalu diberikan berupa hasil panen.

Contohnya Bapak A menyewa sawah dengan sistem *oyotan* setelah panen bapak A tersebut menggunakan sistem *oyotan* lagi selama 3 kali masa panen jadi biaya sewa uang *peroyotan* Rp.500,000*3 =Rp.1,500,000 dan apabila menggunakan hasil panen maka pembagiannya menggunakan 1/3 dan 1/2 dari hasil perpanenan seperti hasil panen 1 ton :1/2= 5 kwintal jadi 5 kwintal dikalikan 3x panen = 15 kwintal.⁹

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada penyewa sawah di Desa Ratna Daya mengenai sistem pengelolaan sawah di desa rata Daya menurut mereka yaitu jika anggaran dana dari pemilik sawah maka pembagia 1/3 untuk pengelola sawah dn sisanya untuk pemilik sawah, yang kedua jika anggaran dana semuanya dari pupuk, bibit padi dan lain-lain dari pengelola sawah maka 1/3 untuk pemilik lahan sawah dan sisanya untuk penggarap, dan ketiga jika biaya dari mulai perawatan sawah, bibit padi, pupuk beban ditanggung keduanya maka pembagian di bagi sama rata 1:1.¹⁰

Tentang berapa lama melakukan kerjasama pengelolaan lahan sawah, di Desa tersebut memiliki masa kerja yang beraneka ragam

⁹ Wawancara dengan Zainal Selaku Pemilik Lahan Sawah pada Tanggal 15 September 2018.

¹⁰ Wawancara dengan Miko, Bambang Simin Selaku Perwakilan Penggarap Sawah pada Tanggal 16 September 2018.

mulai dari 8 tahun, 10 tahun dan sampai 12 tahun lamanya, para petani yang sudah menekuni kerjasama pengelolaan lahan sawah kurang lebih 8 tahun yaitu Bapak Miko dan Ibu Anah mereka melakukan kerjasama tersebut sejak tahun 2010, kemudian bapak Simin dan Ibu Sumini sudah melakukan kerjasama ini selama 10 tahun berawal dari tahun 2008 sampai sekarang dan yang paling lama melakukan kerjasama pengelolaan lahan sawah ini adalah bapak Bambang dan Ibu Janah yang sudah hampir 12 tahun melakukan kerjasama berawal dari tahun 2006 hingga tahun 2018 ini.¹¹

Pada umumnya para pekerja pengelolaan lahan sawah adalah kepala rumah tangga tetapi tidak sedikit ibu-ibu rumah tangga ikut berpartisipasi melakukan kerjasama pengelolaan lahan sawah dan memanfaatkan keahlian yang mereka miliki, para pekerja tersebut adalah orang-orang yang hidup secara sederhana dan adapula yang mengalami kekurangan untuk memenuhi hidup sehari-hari, bekerja sebagai penggarap sawah bukanlah pekerjaan yang tetap, karena pendapatan mereka tidak dapat ditentukan berapa jumlahnya, jadi bisa dikatakan pekerjaan sebagai pengelolaan lahan sawah adalah pekerjaan yang tidak tetap.

Selanjutnya tentang perbedaan antara sistem *oyotan* dan sistem *tahunan* yaitu dalam pengertian kedua sistem berbeda, tetapi dalam sistem upah hampir sama antara keduanya bisa menggunakan uang dan

¹¹ Wawancara dengan Miko, Bambang, Anah, Simin, Janah, Sumini Selaku Penyewa Sawah pada Tanggal 16 September 2018.

juga bisa menggunakan pembagian hasil panen. Contohnya jika dari kesepakatan upah menggunakan uang tunai maka pemilik sawah tidak mendapatkan bagian dari hasil panen tetapi kesepakatan tidak menggunakan uang tunai, maka pemilik mendapat bagian 1/3 bahkan bisa 1/2 bagian dari hasil panen menurut kesepakatan yang telah dibuat, pendapat senada juga disampaikan oleh para penyewa lainnya seperti Bapak Bambang, Miko, Ibu Yuli, Janah.¹²

Menurut bapak Bambang dan ibu Janah yang berperan sebagai penggarap sawah yang mengeluarkan modal sendiri dari mulai cocok tanam, benih padi, pengelolaan tanah hingga obat-obatan dan sistem pembagian yang digunakan yaitu 1/2 bagian untuk pemilik sawah dan sisanya untuk penggarap karena beban biaya semua dilimpahkan kepada penggarap sawah. Dengan pembagian yang seperti ini bapak bambang kurang merasa puas, karena kebutuhan yang mendesak pak Bambang tetap mengikuti kesepakatan yang telah dibuat diawal. Dalam kerjasama sewa-menyewa lahan sawah ini pemilik lahan dan petani hanya mengetahui sewa-menyewa secara umum saja dan belum memahami kerjasama yang sesuai dengan fiqih muamalah.¹³ Hal berbeda dituturkan oleh bapak miko, bapak simin, ibu Anah, dan ibu Sumini selaku pengelola sawah di Desa Ratna Daya, dengan

¹² Wawancara dengan Simin, Sumini Selaku Perwakilan Penyewa Lahan Sawah pada Tanggal 16 September 2018.

¹³ Wawancara dengan Bambang dan Janah Selaku Penggarap Sawah pada Tanggal 16 September 2018.

pembagian yang seperti ini mereka sudah merasa puas karena diawal sudah disepakati dan menjadi tradisi setempat.

B. Analisis Sistem Oyotan Dan Tahunan Dalam Pengelolaan Lahan Sawah Desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur

Ijaroh adalah “بيع المَنْفَعَةِ” (menjual manfaat) yaitu upah yang diberikan, kepada kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi atau immateri. Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqih syafi'i*, berpendapat bahwa *ijaroh* berarti upah mengupah atau mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian akad *ijaroh* dapat dipahami bahwa menukar sesuatu barang atau jasa dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam bahasa indonesia sewa menyewa adalah “menjual manfaat” dan upah mengupah adalah “menjual tenaga atau kekuatan”.

Sewa-menyewa lahan sawah diterapkan di desa Ratna Daya karena ada yang mempunyai lahan sawah tetapi tidak dapat mengelolanya dan ada yang tidak mempunyai lahan sawah tetapi mampu mengelolanya, maka dalam situasi seperti ini para petani melakukan sewa-menyewa lahan sawah kepada petani yang membutuhkan lahan untuk bercocok tanam. Selanjutnya peneliti akan menganalisis sistem pengelolaan lahan sawah di

Desa Ratna Daya ditinjau dari fiqh muamalah jika dilihat dari prinsip-prinsip fiqh muamalah yaitu:

1. Prinsip pertama hukum dasar mu'amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang terbatas oleh aturan syarat yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, As-Sunah, dan *Ijtihad* ulama'.

Prinsip pertama ini di Desa Ratna Daya sudah memenuhi dasar muamalah yang halal karena dalam prakteknya petani melakukan transaksi sewa-menyewa dalam pengelolaan lahan sawah dengan sistem tahunan atau oyotan, dimana dalam sistem ini diperbolehkan karena sawah termasuk dalam objek sewa yang dibolehkan yaitu berupa lahan tanah, apabila dalam prakteknya masih memenuhi syarat sahnya dalam *ijarah*.

2. Prinsip kedua hukum syara-syarat dalam bermuamalah adalah halal.

Prinsip di atas juga memberikan kebebasan kepada umat islam untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik akad maupun produknya. Umat islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat

tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Prinsip kedua ini tentang syarat-syarat dalam bermuamalah, dalam prinsip tersebut memberikan kebebasan kepada umat islam untuk mengembangkan model dalam bermuamalah khususnya dalam syarat-syarat yang akan ditentukan, di Desa ini masyarakat mempraktekan prinsip tersebut dalam pengelolaan sawah, dengan cara melakukan negoisasi terlebih dahulu tentang sistem apa yang akan digunakan, setelah syarat tersebut disepakati maka barulah kerjasama tersebut diteruskan seperti dalam mengelola sawah biaya di limpahkan kepada pemilik sawah seperti bibit padi, pupuk, biaya pengelolaan sawah maka pengelola sawah mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari hasil panen tersebut dan sisanya menjadi milik pemilik lahan karena semua beban ditanggungnya. Syarat tersebut dibolehkan karena para ulama' membolehkan syarat tersebut dalam bentuk-bentuk akad muzara'ah.

3. Prinsip ketiga larangan berbuat zalim.

Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, *zalim* bertentangan dengan syariat islam, karena islam selalu mengajarkan keadilan.

Dalam prakteknya sistem pembayaran biaya sewa di Desa Ratna Daya menggunakan nilai nominal uang atau menggunakan bagi hasil dari hasil panen, seperti dalam melakukan akad sewa pemilik lahan

menginginkan uang tunai maka untuk luas lahan sawah ukuran $\frac{1}{4}$ adalah Rp. 1.000.000 dan jika dalam perjanjian diawal keduanya memilih bagi hasil maka mereka dapat menggunakan pembagian $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$. Dari pembagian tersebut ketika biaya dari benih padi, pupuk, obat hama, dan biaya pengelolaan dari penggarap sawah maka pemilik sawah mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari hasil panen. Disini sudah jelas tentang pembagian upah yang tidak sesuai karena penggarap sawah yang mengeluarkan modal sendiri dari mulai cocok tanam, benih padi, pengelolaan tanah hingga obat-obatan. Yang seharusnya dalam pembagian tersebut pemilik sawah mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari hasil panen.

Berdasarkan penjelasan diatas pembagian hasil panen dari sebagian petani kepada penggarap sawah kurang sesuai dan adil. Semestinya pemilik lahan mengikuti pembagian yang sesuai agar tidak menimbulkan tindakan yang berbuat zalim tentang bagi hasil. Maka prinsip yang ketiga tentang prinsip berbuat zalim petani Desa Ratna Daya belum memenuhi syarat.

4. Prinsip keempat larangan *gharar*.

Gharar berarti ketidak jelasan sifat sesuatu. Dalam konteks muamalah adalah ketidak jelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi. larangan *gharar* dalam muamalah adalah untuk

melindungi pihak yang melakukan muamalah khususnya yang menggunakan transaksi atau akad.

Ketika melaksanakan akad pemilik lahan dan penggarap di Desa Ratna Daya melakukan negoisasi terlebih dahulu tentang bagaimana situasi sawah yang akan dikelola, ukuran tanah harga dan pembagian hasil yang didapatkan dan melihat keadaan sawah yang akan dikelolanya supaya keduanya sama-sama rela dan adil, setelah keduanya sama-sama rela barulah dilakukan kerjasama pengelolaan lahan sawah. Sebelum melakukan akad mereka bernegoisasi terlebih dahulu karena tidak dapat melakukan kerjasama jika antara keduanya tidak saling mengetahui tentang objek yang akan digunakan dan ditakutkan terjadi adanya ketidakjelasan ghoror, Allah melarang melakukan sesuatu dengan cara ghoror seperti hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar"

Selanjutnya tentang masalah waktu sebelum melaksanakan akad masyarakat seharusnya mempertegas tentang berapa lama waktu yang akan digunakan oleh keduanya, tetapi dalam masalah waktu antara pemilik dan penyewa tidak mempermasalahkan berapa lama waktu

yang digunakan, waktu tersebut tidak akan berakhir jika antara pemilik dan penggarap sawah tidak melakukan pembatalan akad.

Pelaksanaan kerja sama yang terjadi di Desa Ratna Daya belum memenuhi syarat yang berkaitan dengan prinsip *gharar* yang berkaitan dengan waktu, karena tidak ada kejelasan lama kerjasama yang akan mereka lakukan, sehingga akan mengakibatkan hal-hal buruk yang tidak diinginkan oleh kedua pihak dikemudian hari.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa batas waktu kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap belum ditentukan berapa lama mereka akan melakukan kerjasama sewa-menyewa tersebut. Semestinya pemilik lahan memberikan batas waktu kerjasama yang akan mereka lakukan.

5. Prinsip kelima larangan riba

Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim. Secara garis besar ada dua macam riba dalam muamalah yaitu riba *fadl* dan riba *nasi'ah*.

Kegiatan muamalah hampir setiap hari dilakukan di masyarakat khususnya di Desa Ratna Daya, dalam menjalankan praktek muamalah pengelolaan lahan sawah dalam sistem tahunan atau oyotan masyarakat tidak mengambil tambahan biaya walaupun terjadi penundaan pembayaran uang sewa. Seperti dalam praktek pembayaran uang sewa yang dilakukan pengelola yang menggarap tanah pak zainal dengan uang sewa Rp.1.000.000 pertahun, pak zainal meminta uang

sewa dimuka, karena pengelola belum mempunyai uang untuk membayar maka pengelola meminta perpanjangan waktu untuk melunasi uang sewa tersebut. Dalam praktek ini pemilik sawah tidak meminta tambahan biaya walaupun terjadi penundaan waktu pembayaran.

Maka masyarakat Desa Ratna Daya sudah memenuhi Syarat yang ke 5 yaitu larangan riba, karena dalam prakteknya pemilik sawah tidak mengambil tambahan uang sewa karena terjadinya penundaan dalam pembayaran uang sewa.

6. Prinsip keenam larangan *maisir*

Maisir dalam konteks ini adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam bermuamalah islam mengajarkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kezaliman dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan suatu akad.

Dalam melaksanakan kerjasama ini sudah jelas tentang objek sawah yang dapat diambil manfaatnya dengan penanaman padi untuk menunjang kebutuhan para petani, dan pembagian hasil padi dibagi kepada pemilik dan pengelola sawah dengan pembagian $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ bagian dari hasil panen, tergantung dari kesepakatan awal yang telah dibuat. Kemudian dalam sistem yang digunakan yaitu sistem oyotan dan tahunan sebelum penggarap menggarap sawah milik petani mereka terlebih dahulu menentukan sistem mana yang akan dipakai barulah mereka bisa melanjutkan akad yang lainnya. Sesuai dengan

perjanjian dan sama-sama rela barulah mereka melakukan akad sewa pengelolaan sawah.

Praktek yang dilakukan pemilik sawah dan penggarap sawah terhindar dari larangan *maisir* atau sudah memenuhi prinsip yang keenam yaitu larangan maisir karena dalam prakteknya antara pemilik sawah dan pengelola sawah menghindari kezaliman dan merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian dengan sama-sama rela.

7. Prinsip ketuju jujur dan dapat dipercaya

Kejujuran menjadi kata kunci dalam bermuamalah. Namun demikian, kejujuran dalam bermuamalah khususnya dalam berbisnis menjadi suatu yang sangat berat. Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan kezaliman, hal tersebut tentunya akan merugikan salah satu pihak tertentu.

Prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam melakukan muamalah sangat sulit untuk ditemui, tetapi di Desa Ratna Daya para petani menerapkan prinsip kejujuran dan dapat dipercaya dalam melakukan kerjasama pengelolaan lahan sawah. Dalam prakteknya pengelolaan sawah yang dilakukan antara petani sawah dan penggarap melakukan kerjasama dengan pembagian hasil $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ karna pengelola menerapkan prinsip jujur dan dapat dipercaya maka dengan cakap pengelola membagi hasil yang harus dia dapatkan dan pemilik sawah dapatkan juga. Ketika beban seperti pupuk, benih padi, biaya pengelolaan dibagi

menjadi dua maka hasil dari panen di bagi menjadi dua yaitu $\frac{1}{2}$ untuk pengelola dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk pemilik sawah.

Maka dari pembagian tersebut petani sudah menerapkan prinsip jujur dan dapat dipercaya, karena antara pemilik sawah dan pengelola sawah sudah membagi hasil panen tersebut menurut perjanjian yang mereka buat diawal yaitu dengan pembagian $\frac{1}{2}$.

8. Prinsip kedelapan *sadd al- Dzari'ah*

Dzari'ah secara bahasa berarti perantara, dalam konteks hukum islam, *Dzari'ah* berarti perantara atau sarana yang dapat menimbulkan kemudharatan dan kerugian.

Prinsip kedelapan ini petani di Desa Ratna Daya dalam melakukan akad sewa menyewa sawah tidak menggunakan perantara. Mereka melakukan akad secara langsung, tanpa adanya perantara, tanpa adanya orang yang menggantikan akad yang akan mereka lakukan. karena mereka lebih menjauhkan dari hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan

Praktek yang dilakukan di Desa Ratna Daya ini sudah memenuhi prinsip yang kedelapan yaitu *sadd al- Dzari'ah* atau secara bahasa yaitu perantara. Karena dalam prakteknya mereka melakukan akad secara langsung tanpa adanya perwakilan dari orang lain dan perantara jadi mereka sudah memenuhi syarat tersebut yang berkaitan dengan perantara yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa sistem *oyotan* dan *tahunan* dalam pengelolaan lahan sawah Desa Ratana Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur hanya memenuhi 6 prinsip fiqih muamalah dari 8 prinsip-prinsipnya yaitu: prinsip hukum dasar muamalah halal, prinsip syarat-syarat dalam bermuamalah halal, prinsip larangan riba, prinsip larangan maisir, prinsip kejujuran dan dapat dipercaya, prinsip perantara, sedangkan prinsip larangan *gharar* dan prinsip larangan berbuat zalim masih terdapat unsur yang ketidakjelasan mengenai masalah waktu yang berpotensi menimbulkan perselisihan yaitu antara pemilik sawah dan pengelola sawah. Dan masalah pembagian hasil yang seharusnya jika semua modal dari penggarap sawah maka pemilik sawah mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ bukan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ karena pembagian tersebut kurang adil dan menimbulkan kezaliman terhadap penggarap sawah.

Ketika diamati dalam pelaksanaannya bentuk praktik yang sesuai dengan sistem *oyotan* dan *tahunan* adalah sistem *ijaroh* dan *muzara'ah*. Karena dalam fiqih ketika menggunakan praktik bagi hasil atau *muzara'ah* tidak bisa lepas dengan ujah dalam praktik *ijarah* atau sewa-menyewa sawah, dan sebaliknya ketika menggunakan praktik sewa dalam lahan sawah (*ijaroh*) antara keduanya tidak bisa dipungkiri akan terjadi kerjasama pihak penyewa dan pemilik sawah. Tetapi dalam sistem *oyotan* dan *tahunan* di Desa Ratna Daya lebih dititik

beratkan kepada praktik *muzara'ah* dengan mengikutkan praktik *ijarah* sebagai bentuk ujarah.

Selanjutnya tentang praktik ijarah jika ditinjau dari fiqih muamalah ketika diamati dalam praktiknya, ijarah belum sesuai dengan muamalah yaitu dalam praktik upah-mengupah yang mengakibatkan ketidakadilan atas pembagian yang diberikan oleh pemilik. Tetapi dalam kerelaan akad, manfaat ijarah, objek akad, sudah sesuai dengan fiqih muamalah.

Kemudian tentang praktik *muzara'ah* jika ditinjau dari fiqih muamalah. ketika dilihat dari praktiknya, *muzara'ah* juga belum sesuai dengan muamalah yaitu dalam menentukan jangka waktu akad. dalam hal tersebut yang ditakutkan dapat menimbulkan perselisihan dilai waktu antara pemilik dan pemyewa sawah. Tetapi pihak-pihak yang berakad, benih yang ditanam, lahan yang dikerjakan, sudah memenuhi syarat sahnya *muzaara'ah* dan sesuai dengan fiqih muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Menurut pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam pengelolaan sawah terdapat dua sistem yang pertama menggunakan sistem oyotan dan kedua sistem tahunan, jika sistem oyotan sewanya satu kali tanam dan masa temponya hanya empat bulan tetapi jika sistem tahunan masa temponya mencapai satu tahun bisa juga lebih.

Dalam pembagian hasil jika dalam mengelola sawah biaya dilimpahkan ke penggarap seperti bibit padi, lalu pupuk padi paroan (di bagi dua) maka hasil panen dibagi sama rata 1:1, tetapi jika pupuk, bibit padi dan yang lainnya dari pemilik sawah maka pembagiannya 1/3 hasil panen untuk penggarap, dan jika biaya dilimpahkan ke penggarap sawah seperti pupuk, benih padi, biaya pengelolaan sawah maka pemilik sawah mendapatkan 1/3 dari hasil panen tersebut.

Praktek pelaksanaan pengelolaan pada lahan sawah yang terjadi di Desa Ratna Daya ini apabila dilihat serta dianalisis dan memperhatikan prinsip-prinsip fiqih muamalah, maka pengelolaan lahan sawah baik dari prinsip hukum dasar muamalah halal, prinsip syarat-syarat dalam bermuamalah halal, , prinsip larangan riba, prinsip larangan maisir, prinsip kejujuran dan dapat dipercaya, prinsip perantara, sedangkan prinsip larangan gharar dan larangan berbuat zalim masih terdapat unsur yang ketidak jelasan mengenai masalah waktu yang berpotensi menimbulkan

perselisihan yaitu antara pemilik sawah dan pengelola sawah dan masalah pembagian hasil yang kurang adil kemudian menimbulkan kezaliman terhadap penggarap sawah.

sistem pengelolaan lahan sawah di Desa Ratna Daya dapat dikategorikan belum bisa dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sistem pengelolaan sawah tersebut sah menurut bentuk-bentuk akad muzara'ah karena telah sesuai dengan kaidah fiqih, dan tidak bertentangan dengan nash, sebab dalam sistem pengelolaan lahan sawah ini ada unsur tolong menolong.

B. SARAN

1. Hendaknya lebih memperhatikan tentang penetapan waktu yang akan dipakai untuk bekerjasama supaya tidak terjadi kesalah pahaman dilain hari.
2. Dalam melakukan akad sewa-menyewa sawah hendaklah sesuai syariah dan senantiasa menjaga prinsip-prinsip islam dalam melakukan muamalah.
3. Untuk menghindari perselisihan antara pihak pemilik sawah dan pihak pengelola sawah, jika melakukan akad perjanjian tidak hanya secara lisan menghandalkan kepercayaan. Dan tidak hanya dengan kuitansi saja, tetapi harus diperinci tentang kapan waktu, tempat, sistem apa yang akan dipakai, harga sewa dan pembagian hasilnya, sehingga ketika terjadi kesalah pahaman maka dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah.

DAFTAR PUSATAKA

Abdurrahmat Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.

Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: UII Pres, 2004.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor : Prenada Media, 2003.

Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalat* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Gufron Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 2002.

Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013 .

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta; Rajawali Pers, 2016

Kartini Kartono, *pengantar Metodelogi Riset Sosial*, Bandung; Mandar Maju,1996.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran Perkata Ar-Rahman*, Jakarta; PT Kalam Media Ilmu, 2012

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

M.Ali, *Fiqih*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta; Kencana, 2012.

- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta; Kencana, 2012.
- Nizarudin, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Idea Pres, 2013.
- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001,
- Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung; Pustaka Setia, 2014.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, M.M Fiqih Muamalah, Bogor; Galia Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung; Alfabeta CV, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta; Rieneka Cipta, 2010.
- Sumadi Surya Brata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Gravindo, 2012.
- Syamsul Hilal. "Urgensi Ijarah dalam Prilaku Masyarakat": *Asas Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Lampung: Institut Agama Islam Negri Raden Intan (IAIN) dan Penerbit Hilal Syamsul, No 1/27 Februari 2014.
- Teungku Muhamad Hasbi ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Quran Majid An-Nuur juz IV*, Semarang; PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Teungku Muhamad Hasbi ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Quran Majid An-Nuur Juz V*, Semarang; PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN





SKRIPSI**ANALISIS SISTEM *OYOTAN* DAN *TAHUNAN* DALAM PENGELOLAAN
LAHAN SAWAH DESA RATNA DAYA KEC. RAMAN UTARA KAB.
LAMPUNG TIMUR DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF
FIQIH MUAMALAH****OUTLINE SKRIPSI****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN PERSETUJUAN****HALAMAN PENGESAHAN****HALAMAN KATA PENGANTAR****ABSTRAK****HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN****HALAMAN MOTTO****HALAMAN PENGESAHAN****DAFTAR ISI****DAFTAR TABEL****DAFTAR GAMBAR****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Sewa Menyewa (*Ijarah*)

1. Definisi Sewa Menyewa (*Ijarah*)
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)
3. Rukun dan Syarat Sahnya Sewa Menyewa (*Ijarah*)
 - c. Rukun *Ijarah*
 - d. Syarat *Ijarah*
4. Macam-Macam Sewa (*Ijarah*)
5. Pembatalan dan berakhirnya *ijarah*

B. Teori *Muzara'ah*

1. Definisi *Muzara'ah*
2. Dasar Hukum *Muzara'ah*
3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*
4. Bentuk-Bentuk Akad *Muzara'ah*
5. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN BEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian Desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab.

Lampung Timur.

1. Sejarah Singkat Desa Ratna Daya
2. Letak Geografis Desa Ratna Daya

B. Analisis Sistem *Oyotan* Dan *Tahunan* Dalam Pengelolaan Lahan Sawah

Desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 06 juni 2018

Mahasiswa Peneliti




Catur Wahyu Ningrum
NPM. 14117914

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib.Ph.D
NIP. 19740104 1999031 004

Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801116 200912 2 001

**ANALISIS SISTEM *OYOTAN* DAN *TAHUNAN* DALAM PENGELOLAAN
LAHAN SAWAH DESA RATNA DAYA KEC. RAMAN UTARA KAB.
LAMPUNG TIMUR DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**

ALAT PENGUMPULAN DATA

(APD)

A. Metode Wawancara

- a. Wawancara Kepada Kepala Desa Ratna Daya
 1. Mohon bapak jelaskan bagaimana sejarah berdirinya Desa Ratna Daya?
 2. Berapakah Jumlah Pemilik sawah dan Penyewa sawah di Desa Ratna Daya saat ini?
- b. Wawancara kepada pemilik sawah Desa Ratna Daya
 1. Menurut saudara bagaimanakah sistem pengelolaan lahan sawah di Desa Ratna Daya mohon dijelaskan?
 2. Berapakah upah sewa yang dibebankan oleh penyewa sawah?
 3. Apakah ada perbedaan antara sistem oyotan dengan sistem tahunan?
 4. Sebelum melakukan perjanjian, apakah ada tawar menawar upah sewa? Atau hanya mengikuti kebiasaan setempat saja?

c. Wawancara kepada penyewa sawah Desa Ratna Daya


1. Menurut saudara bagaimanakah sistem pengelolaan lahan sawah di Desa Ratna Daya mohon dijelaskan?
2. Berapa lama anda melaksanakan kerjasama penggarapan lahan pertanian ini?
3. Apakah ada perbedaan antara sistem oyotan dengan sistem tahunan?
4. Apakah anda puas dengan sistem kerjasama yang diterapkan selama ini?

B. Dokumentasi

Data tentang profil Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.


Metro, 06 Juni 2018

Mahasiswa Peneliti




Catur Wahyu Ningrum

Npm. 14117914

Pembimbing I


H. Husnul Fatarib.Ph.D
NIP. 19740104 1999031 004

Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801116 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/ln.28/FEBI/PP.00.9/05/2017
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

03 Mei 2017

Kepada Yth:
1. Husnul Fatarib, Ph.D
2. Suraya Murcitaningrum, M.S.I
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Catur Wahyu Ningrum
NPM : 14117914
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Praktek Sewa Menyewa Sawah Dalam Sistem Oyotan Atau Tahunan Di Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 197209232000032002

8/8/2018

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1829/In.28/D.1/TL.00/08/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Ratna Jaya Kec.
Raman Utara Kab. Lam-Tim
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1828/In.28/D.1/TL.01/08/2018, tanggal 07 Agustus 2018 atas nama saudara:

Nama : **CATUR WAHYU NINGRUM**
NPM : 14117914
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Ratna Jaya Kec. Raman Utara Kab. Lam-Tim, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS SISTEM OYOTAN DAN TAHUNAN DALAM PENGELOLAAN LAHAN SAWAH DESA RATNA DAYA KEC. RAMAN UTARA KAB. LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI PERSEPEKTIF FIQIH MUAMALAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Agustus 2018
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



8/8/2018

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1828/In.28/D.1/TL.01/08/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **CATUR WAHYU NINGRUM**
NPM : 14117914
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Ratna Jaya Kec. Raman Utara Kab. Lam-Tim, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS SISTEM OYOTAN DAN TAHUNAN DALAM PENGELOLAAN LAHAN SAWAH DESA RATNA DAYA KEC. RAMAN UTARA KAB. LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI PERSEPEKTIF FIQIH MUAMALAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Agustus 2018



Mengetahui,
Pejabat Setempat

Ismail MAEZUKI



Wakil Dekan I,

H.M. Saleh
Drs. H.M. Saleh MA
NIP.19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0811/In.28/S/OT.01/11/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Catur Wahyu Ningrum
NPM : 14117914
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117914.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Nopember 2018
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------------|------------|----|--|--------------|
| | | I | II | | |
| 1. | Senin 12/11/2018 | ✓ | | Saran diperbaiki kembali sama penelitian | |
| 2. | Senin 20/11/2018 | ✓ | | Aa skripsi sudah direvisi. | |

Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D
 NIP. 19740104 1999031 004

Mahasiswa Ybs.

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------|------------|----|--|---|
| | | I | II | | |
| 7. | 31/10 2018 "Rabu" | | | ✓ Permis keput ✓ Acc BinaRS dapat dilampirkan pembimbing I |   |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Suraya Murcitaningrum, M.SI
 NIP. 19801116 200912 2001


Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------------------|------------|----|---|--|
| | | I | II | | |
| 6. | 30/10 2018 "Selasa" | | | Analisis Agor di pabeli Acu bobo li Kapan bisa masuk Partisan pabeli |  |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Surava Murcitaningrum, M.SI
 NIP. 19801116 200912 2001


Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------------------|------------|----|---|--------------|
| | | I | II | | |
| 4. | 16/2018 10 "Selasa" | | | ✓ Data di analisis menggunakan fungsi fungsi manual! | |
| 9. | 29/2018 10 "Rabu" | | | ✓ Dalam analisis literatur hal 58-62, kemas keseluruhan bentuk, dan deskripsikan secara jelas apa yg anda sampaikan dalam point? tsjebut. -Belum ada kesimpulan dalam analisis. | |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Surava Murcitaningrum, M.SI
 NIP. 19801116 200912 2001

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------|------------|----|--|--------------|
| | | I | II | | |
| 3. | 10/2018 /10 "Rabu" | | ✓ | Dalam magister usaco kpd dewan kean. yang ada bnd for sama. perman | |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Suraya Murcitaningrum, M.SI
 NIP. 19801116 200912 2001

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------|------------|----|---|--------------|
| | | I | II | | |
| 2 | 9/2008 10 "Selasa" | | ✓ | <p>dalam peraturan tidak ada ada kotu peginan sebelum ke kepd btk Tpk yg di urband.</p> <p>- dalam urband ilustrasi urband kepd APD, dan yg senda / tk di p.melkan.</p> <p>- Keseluruhan teks di Gok kebuku</p> | |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Surava Murcitaningrum, M.SI
 NIP. 19801116 200912 2001

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------------------|------------|----|--|--------------|
| | | I | II | | |
| 1. | 05/2018 /10 " Jum'at " | | ✓ | - Data diperbaiki agar mengacu pd Apo - Isi senada agar di lengkapi - Eka usaha ngulan 1. 2. 3. urutkan siapa 'si hasil wawancara. | |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Suraya Murcitaningrum, M.SI
 NIP. 19801116 200912 2001

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------------|------------|----|--|--------------|
| | | I | II | | |
| 4 | Selasa 24/7 2018 | ✓ | | Ace and how dijelaskan pendirian skripsi | |

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Husnul Fatarib, Ph.D
 NIP. 19740104 1999031 004

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------|------------|----|--|--------------|
| | | I | II | | |
| 3) | Pacu R/2018 /07 | ✓ | | Ace skripsi DAB I - III dibayarkan ke DAB IV - V | |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Husnul Fatarib, Ph.D
 NIP. 19740104 199903 1 004

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------|------------|----|---|--------------|
| | | I | II | | |
| 1) | belasa 28/06 2018 | ✓ | | Perbaiki sumber data teori & substansi | |
| 2) | Selasa 26/6 2018 | ✓ | | Ace APD, ditanyakan ke bpungu | |

Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D
 NIP. 19740104 1999031 004

Mahasiswa Ybs.

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|------------|----|---------------------------------------|--------------|
| | | I | II | | |
| 1 | Jumat 16/3 2018 | ✓ | | Diperbaiki revisi yg kurang data. | ! |
| | Senin 2/4 2018 | ✓ | | Ace proposal sudah ditandatangani. | |

Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D
 NIP. 19740104 1999031 004

Mahasiswa Ybs.

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------------|------------|----|--|--------------|
| | | I | II | | |
| a) | Rabu 16/2018 07 | | | Perbaiki outline | |
| b) | Jumat 20/2018 07 | | | Acc outline dan klausur kepribadian I | |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Suraya Murcitaningrum, M.SI
 NIP. 19801116 200912 2001

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------|------------|----|--|--------------|
| | | I | II | | |
| 3. | Kamis, 07/06 2018 | | ✓ | Perbaiki APD | |
| 4. | - " - | | ✓ | Acc APD dan dikaitkan ke proposal I | |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Surava Murcitaningrum, M.SI
 NIP. 19801116 200912 2001

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------------|------------|----|--|--------------|
| | | I | II | | |
| 1. | Rabu, 06/06 2018 | | ✓ | - Dalam peridalaman Harus lebih teliti lagi. - Penulisan arag ke ROMan. - Hadist dijabarkan | 2 |
| 2. | - " - | | ✓ | - Arc Pedelapuntan Sebuah Sinar. - Pabini | 2 |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Suraya Murcitaningrum, M.SI
 NIP. 19801116 200912 2001


Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------|------------|----|--|--------------|
| | | I | II | | |
| 6 | Senin / 2018 29 / 01 | | | ✓ Acc Bab 1-3 dapat dikliket ke pembimbing? | |

Pembimbing II,

Surava Murcitaningrum, M.SI
 NIP. 19801116 200912 2001

Mahasiswa Ybs.

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507


Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------|------------|----|--|--|
| | | I | II | | |
| 5 | Juni / 19/01 2018 | | | <ul style="list-style-type: none"> - Sumber data primer dibarengi, anda menggunakan berdasar data? - wawancara berhadapan - T. Penghubung tidak di awal kuliah - Prinsip mana? - paham 'isku' Islam Gk. |   |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.


Suraya Murcitaningrum, M.SI
 NIP. 19801116 200912 2001


Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------|------------|----|---|--------------|
| | | I | II | | |
| 4. | Jum'at 12/01 2018 | | ✓ | - Penelitian Relevan Ganti - pengabaran cek. - spasi - cek - Teknik Sumber Sta primer ? | |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Suraya Murcitaningrum, M.SI
 NIP. 19801116 200912 2001

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------------|------------|----|---|--------------|
| | | I | II | | |
| B. | Senin 08/01 2018 | | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> - 4 paragraf Arabic - Cee Gata. - Alenia for 16th 15 Eric - Acuan ke faysir - panyabaran. - penelitian relevan - + indikator ekonomi Islam - Sumber data Primer . cek. - teknik wawancara. | |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Suraya Murcitaningrum, M.SI
 NIP. 19801116 200912 2001

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2018

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------------|------------|----|---|--------------|
| | | I | II | | |
| 2 | Sabtu 06/01 2018 | | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> - Perkiraan harga pokok - Potensi abstrak - Mengajukan proposal - Perkiraan penelitian. cek - Awal ulimat. cek - Reajabro per sub judul. | |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Suraya Murchitaningrum, M.Si
 NIP. 19801116 200912 2001

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.KH. Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507

Nama : Catur Wahyu Ningrum
 NPM : 14117914
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tahun Akademik : 2017

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
 MAHASISWA IAIN METRO

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------------|------------|----|--|--------------|
| | | I | II | | |
| 1 | Rabu, 27/12 2017 | | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam pertemuan konstruksi - Pelanggaran alat bukti - Permits / perizinan - Cara belajar dan sebagainya (manajemen) - Perjanjian (wawancara) yang dapat diterima - Survei dan proses - cara lain | |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Suraya Murcitaningrum, M.Si
 NIP. 19801116 200912 2001

Catur Wahyu Ningrum
 NPM. 14117914

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Catur Wahyu Ningrum yang sering disapa dengan Caca, yang dilahirkan di Desa Ratna Daya pada tanggal 15 maret 1996, merupakan anak ke empat dari empat saudara, yang terlahir dari rahim ibunda Alm.Nurnaningsih dan ayahanda Zainal Abidin. Alamat di Desa Ratna Daya Dusun IV Rejo Agung Kecamatan Raman Utara

Kabupaten Lampung Timur. Pendidikan yang ditempuh berawal dari TK Pertiwi Raman Utara selesai pada tahun 2002, kemudian melanjutkan ke SD N 3 Ratna Daya Kec. Raman Utara selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke jenjang Tsanawiyah di Mts Darul A'mal Mulyo Jati 16b Metro Barat selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di daerah yang sama yaitu di MA Darul A'mal Mulyo Jati 16b Metro Barat selesai Pada Tahun 2014, dan lanjut keperguruan Tinggi IAIN Metro Lampung pada tahun 2014.

Demikian riwayat hidup yang peneliti paparkan semoga Allah senantiasa selalu melindungi kita dan membimbing kita dalam kebaikan amin ya robbal alamin.